

Integritas Komisi Informasi di Era Demokratisasi, Hak Azasi Manusia, dan Kebijakan Publik Partisipatif

Tatang Sudrajat

Tatang Sudrajat

Dosen Tetap
Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Komunikasi dan Administrasi
Universitas Sangga Buana YPKP Bandung
Email: id.tatangsudrajat@gmail.com

Abstrak

Di negara demokrasi, keterbukaan informasi merupakan sesuatu keniscayaan. Hal ini sangat penting untuk lahirnya kebijakan publik yang sejak awal prosesnya melibatkan partisipasi publik. Hal ini menjadi bagian penting juga dari komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Keberadaan Komisi Informasi yang perangkat kelembagaan strukturalnya sampai ke tingkat kabupaten/kota merupakan fundamen penting bagi demokratisasi yang terus bergulir. Integritas individual komisionernya dan integritas institusional lembaga mandiri ini akan mendorong terlahirnya pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel

Kata kunci : demokratisasi, hak asasi manusia, kebijakan publik

Abstract

In a democratic state, the disclosure of information is a necessity. It is very important for the birth of public policy since the beginning of the process involves public participation. This has become an important part also of the commitment of state in upholding human rights. The existence of the Information Commission where the structural institutional devices to the district/city level is an important fundamental for the ongoing democratization. The integrity of the individual commissioners and institutional integrity of this independent institution will encourage the birth of government mandate, transparent and accountable.

Keywords: democratization, human rights, public policy.

Pendahuluan

Saat ini dan prediksi di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pemerintahan negara di pusat maupun di daerah, di tengah perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, dirasakan semakin besar. Terkait dengan hal ini, ekspektasi publik terhadap munculnya potret dan kinerja lembaga pemerintahan negara yang semakin mampu tampil sebagai pelayan publik juga semakin tinggi. Tentu saja, apabila hal ini tidak direspon dengan semestinya, akan menurunkan derajat keterpercayaannya di mata publik.

Oleh karenanya, disadari benar bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di level pemerintahan daerah menjadi bagian penting untuk lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengannya, maka seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dari mulai tahap yang paling awal dapat diikuti dengan seksama oleh masyarakat. Dalam konteks inilah, maka partisipasi publik secara luas menjadi kata kunci bagi lahirnya pemerintahan yang amanah dan akuntabel.

Tentu saja bukan sembarang partisipasi masyarakat yang akan dapat mendorong tercapainya sosok pemerintahan yang sesuai dambaan publik. Tetapi partisipasi yang dilandasi oleh pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang berbagai aspek informasi terkait dengan jalannya pemerintahan. Kebutuhan informasi yang dirasakan publik, sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi, tentu akan memperkuat posisinya sebagai pemegang sah kedaulatan di republik ini.

Lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat ditentukan oleh banyak faktor. Paduan yang sinergis antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi suatu keniscayaan.

Dalam negara demokrasi modern, masyarakat yang kritis dan sadar informasi menjadi elemen mendasar bagi lahirnya pemerintahan yang amanah dan akuntabel. Oleh karenanya, jaminan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi publik menjadi penting dan strategis.

Dalam kerangka ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi penopang penting bagi munculnya masyarakat informasi sekaligus pemerintahan yang amanah dan akuntabel. Keberadaan Komisi Informasi, termasuk di setiap daerah provinsi, sebagaimana titah undang-undang, yang juga telah ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan demikian menjadi bagian penting pula dari upaya besar lahirnya sosok pemerintahan di level daerah provinsi yang amanah dan akuntabel, serta mampu melahirkan kebijakan publik yang partisipatif. .

Tentu akan banyak kendala menghadang untuk terlahirnya sosok Komisi Informasi yang sesuai harapan publik. Sebagaimana juga lembaga atau komisi-komisi negara independen/-mandiri lainnya, maka tuntutan akan munculnya Komisi Informasi yang berintegritas, termasuk di tingkat provinsi menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Pemahaman tentang kapabilitas institusi yang akan terbangun dari kapabilitas individual para komisionernya, baik personal, manajerial, teknis maupun kepemimpinan, tentu tidak perlu diperdebatkan. Tetapi hanya sosok komisioner yang berintegritaslah yang akan berkontribusi positif terhadap lahirnya Komisi Informasi di semua level pemerintahan negara yang berintegritas. Namun demikian, tentu hal ini bukan merupakan pekerjaan yang gampang untuk diwujudkan.

Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Jawa Barat, eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, serta peran pentingnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan selalu menjadi sorotan publik. Dalam konteks inilah, sosok dan gerak langkahnya akan tampak dengan kentara, apakah mampu tampil sebagai salah satu garda terdepan demokratisasi dan tegaknya hak asasi manusia untuk lahir, tumbuh dan berkembangnya kebijakan publik partisipatif, atau hanya sekedar sebagai asesoris demokrasi yang hanya akan menjadi beban sejarah saat ini dan masa yang akan datang.

Pembahasan

Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam pemerintahan atau negara demokrasi, tidak pelak lagi bahwa adanya kebebasan untuk memperoleh akses informasi ini merupakan salah satu elemen penting yang akan memberi sumbangan besar pada lahirnya partisipasi publik dalam setiap aktivitas politik dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Dahl bahwa salah satu ciri yang membedakan rezim-rezim politik negara-negara demokrasi modern adalah adanya warganegara yang mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif karena memang sumber-sumber dimaksud ada dan dilindungi hukum (1982:18). Sejalan dengan itu, Bernhard Sutor sebagaimana dikutip Suseno mengemukakan bahwa salah satu tanda empiris demokrasi adalah memperoleh informasi secara bebas (1995:57). Pada era demokratisasi yang tengah melanda dunia saat ini, tentu keterbukaan informasi publik ini menjadi salah satu

bagian penting dari perkembangan demokrasi di negeri ini. Hal itu antara lain ditandai oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini menurut Asshiddiqie (2009:343) sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konsitusional (*constitutional democracy*) dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada selain materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antarlembaga negara.

Dalam pandangan Budiardjo (2008:211) hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Dalam mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966) dicanangkan: "Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*These right derive from the inherent dignity of the human person*). Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jender. Dewasa ini kita membedakan tiga generasi hak asasi. Generasi Pertama

adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi Kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa Perang Dingin (1945-awal tahun 1970-an) sering dinamakan Dunia Kedua. Kemudian hak ini didukung negara-negara yang baru membebaskan diri dari penjajahan kolonial, dan yang sering disebut Dunia Ketiga. Generasi Ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan (*development*), yang terutama diperjuangkan oleh negara-negara Dunia Ketiga.

Sebagai bagian dari reformasi politik dan ketatanegaraan, Indonesia secara eksplisit telah memunculkan ketentuan hak asasi manusia melalui amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak asasi manusia ini menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu jenis hak asasi manusia tersebut adalah hak mengembangkan diri, yang diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 undang-undang tersebut bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dengan demikian, sangat jelas peran penting dan strategis Komisi Informasi sebagai salah satu ujung tombak bagi terjaminnya amanat konsitusi tentang salah satu hak dasar manusia ini.

Kebijakan Publik Partisipatif

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah serangkaian keputusan yang ditetapkan insitusi/pejabat publik yang diikuti dengan berbagai program atau tindakan yang nyata, dalam rangka menanggulangi masalah publik. Dengan demikian tampak jelas bahwa ia merupakan proses yang demikian sangat kompleks karena akan bersinggungan dengan aneka kepentingan dari para pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholders*). Keterlibatan publik dengan berbagai bekal wawasan dan pengetahuan yang melekat padanya akan menjadi kontribusi penting bagi lahirnya kebijakan publik yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik (*public interest*). Hal itu akan terjadi apabila segenap elemen masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan komperensif dari badan-badan publik, yang menurut ketentuan undang-undang harus menyediakan informasi yang diperlukan.

Para pakar kebijakan publik telah mengintrodusir betapa kompleksnya proses kebijakan publik ini. Jones (1984:27-28) mengemukakan adanya serangkaian aktivitas dalam proses kebijakan publik ini, yaitu *perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation* dan *adjustment/termination*. Pakar yang lain, Howlet dan Ramesh (1995:11) menyebutkan bahwa tahapan dalam siklus *kebijakan publik meliputi agenda-setting, policy formulation, decision-making, policy implementation, policy*

evaluation. Agenda-Setting refers to the process by which problems come to the attention of governments; Policy Formulation refers to the process by which policy options are formulated within government; Decision-Making refers to the process by which governments adopt a particular course of action or non-action; Policy Implementation refers to the process by which government put policies into effect; Policy Evaluation refers to the processes by which the results of policies are monitored by both state and societal actors, the result of which may be re-conceptualization of policy problems and solutions.

Mengingat prosesnya yang kompleks, bersentuhan dengan banyak kepentingan publik dan melibatkan banyak aktor kebijakan, maka sangat jelas peran penting informasi pada seluruh tahapan atau siklus kebijakan publik ini. Tampak pula bahwa keterbukaan informasi publik dalam mendukung lahirnya proses kebijakan publik yang partisipatif, dalam arti melibatkan sebanyak mungkin berbagai *policy stakeholders*, khususnya *nongovernmental actor*, merupakan sesuatu keniscayaan pada negara yang telah mentasbihkan diri dalam konstitusinya sebagai negara demokrasi.

Integritas Institusional

Pada era transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas saat ini, tidak ada pilihan lain bagi setiap lembaga negara/pemerintahan kecuali mengupayakan secara optimal untuk menjadikannya sebagai institusi yang berintegritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sekurang-kurangnya terdapat beberapa opsi aktivitas institusional yang harus dilaksanakan secara konsisten, yaitu mendorong agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat benar-benar menjadi lembaga mandiri yang konsisten dalam mengimplementasikan seluruh peraturan perundang-undangan; menjadikannya

sebagai lembaga mandiri yang benar-benar dikenal publik dan seluruh badan publik; mendorongnya menjadi lembaga mandiri yang benar-benar kapabel, responsif dan akuntabel serta menjadikannya sebagai salah satu pilar penting bagi lahirnya pemerintahan dan suasana masyarakat yang demokratis.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan, yaitu:

a. Melakukan konsolidasi kelembagaan

Bukan rahasia lagi bahwa dengan mengamati pengalaman di beberapa lembaga sejenis di berbagai daerah, tampak bahwa salah satu penyebab tidak berjalannya fungsi-fungsi organisasi adalah kurangnya soliditas dan kohesivitas diantara para fungsionarisnya. Dikatakan demikian karena bila dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas manusia, dengan mengikuti pandangan Narayanan dan Nath (1993:4), organisasi merupakan *an arena where human beings come together to perform complex task so as fulfill common goal(s)*. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kelima anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019 yang belum setahun memangku jabatan itu, kecuali harus berangkat dari tekad, komitmen dan impian yang sama untuk menjadikannya sebagai lembaga mandiri sebagaimana diamanatkan undang-undang. Jalinan komunikasi dan silaturahmi sambung rasa harus selalu dibangun dan merupakan nafas keseharian personal dan institusional. Apabila terjadi konflik diantara komisioner, harus segera diselesaikan dengan cara-cara elegan dan beradab, sehingga tidak menjadi bom waktu yang akan mengganggu ritme organisasi.

Konsolidasi kelembagaan yang efektif akan menjadi modal besar bagi terwujudnya efektivitas organisasi, yang menurut Daft *indicates how well the organization realizes its purpose and attains desired future state* (1992:60). Hal ini sekaligus juga akan mendorong

timbulnya kewibawaan dan akseptabilitas institusi di mata publik. Kewibawaan institusi ini menjadi penting diperhatikan mengingat betapa sangat besar wewenang yang dimiliki Komisi Informasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, antara lain memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Perilaku “pembangkangan” dengan segala bentuknya akan sangat mungkin dipertontonkan oleh pejabat badan publik apabila Komisi Informasi tidak memiliki kewibawaan institusional.

b. Mewujudkan sebagai organisasi pembelajar

Harapan untuk munculnya konsistensi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan tidak akan mungkin terwujud apabila para anggota Komisi Informasi sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki berupa bekal pengetahuan dan pengalaman. Perkembangan masyarakat yang dinamis dan aneka problema pemerintahan yang makin kompleks, tidak bisa lagi dihadapi dengan cara-cara pemecahan masalah yang konvensional. Terdapat tuntutan yang sangat tinggi kepada setiap komisionernya untuk berfikir dan bertindak *out of the box*, dengan banyak melakukan terobosan tanpa merusak tatanan kehidupan sebagai negara hukum. Hal ini terkait antara lain dengan beberapa wewenang Komisi Informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang diantaranya adalah memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; serta meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, hanya akan

dapat terwujud apabila seluruh anggotanya terus menerus meningkatkan kapabilitas diri sebagai manusia pembelajar.

Bila mengamati tugas dan wewenangnya, maka lembaga ini sebagai bagian integral dari Komisi Informasi Pusat, termasuk apa yang dinyatakan oleh Talcot Parsons sebagai *political organizations*, yang aktivitasnya *concerned with ensuring that society as a whole achieves its objectives* (dalam Narayanan dan Nath, 1993:4). Oleh karenanya, apabila komitmen untuk terus belajar ini mewujud dalam setiap operasionalisasi visi dan misi serta mewarnai setiap gerak langkah kesehariannya, maka akan menjadi penopang utama lahirnya institusi yang kredibel di mata publik. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi pandangan Nanus (2001:222-223), bahwa salah satu kekuatan yang membentuk organisasi abad 21 adalah erosi kepercayaan diri pada semua lembaga, termasuk pemerintah, sehingga berakibat pada munculnya organisasi yang berkarakteristik antara lain para pekerjanya memiliki pengetahuan luas dan keterampilan tinggi.

c. Intensifikasi Pemahaman Publik tentang Komisi Informasi

Kinerja organisasi akan tampak dari sejauhmana harapan publik dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) informasi publik dapat direspon oleh Komisi Informasi. Sengketa Informasi Publik muncul bilamana publik tahu akan hak-haknya sebagai pemohon informasi publik, dan tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya dari badan-badan publik. Pengetahuan publik tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik sejak tahapannya yang paling awal dan partisipasinya merupakan sesuatu yang dijamin dan menjadi bagian dari tujuan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana tercantum pada Pasal 3, yaitu:

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Oleh karena itu, Komisi Informasi harus menggunakan berbagai metode, media, teknik, dan sumberdaya, internal maupun eksternal supaya lembaga ini benar-benar dikenal publik dan dirasakan kehadiran serta manfaatnya untuk kemaslahatan publik. Hal ini semakin penting bila mengingat bahwa kebijakan publik pada dasarnya tidaklah merupakan proses yang sederhana dan sangat berkaitan dengan eksistensi publik secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan oleh James A. Wilde sebagai *a policy made by government. Policy is a chosen course of significantly affecting large numbers of people* (1985:3).

d. Intensifikasi Pemahaman Badan-badan Publik.

Meskipun telah lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tampaknya belum tentu semua badan publik di Provinsi Jawa Barat telah mengenal dengan baik tentang keberadaan, tugas dan kewenangan Komisi Informasi ini. Untuk itu, perlu dilakukan intensifikasi pemahaman kepada seluruh badan publik, diantaranya dengan melakukan *roadshow* ke masing-masing lembaga. Bisa juga dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai momentum/kesempatan yang digelar pada lingkungan internal masing-masing instansi di tingkat provinsi.

Hal ini penting digarisbawahi, sebab kewajiban badan publik terkait informasi publik dalam menyediakan dan mengumumkan, baik yang bersifat berkala, serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana titah Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sangat penting untuk diimplementasikan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan antara lain bahwa :

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala yang meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 3) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik tersebut disampaikan

dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- 5) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selaras dengan itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini merupakan sesuatu yang imperatif pula sebagaimana digariskan dalam Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pemerintahan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

- e. Identifikasi Komunikasi dan Koordinasi dengan Berbagai Instansi Terkait.

Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, Komisi Informasi tentu tidak berada pada ruang hampa udara. Terdapat beberapa instansi pemerintahan daerah dan perangkat instansi vertikal di daerah yang sangat erat berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Jaringan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan pemerintahan daerah provinsi, baik gubernur maupun DPRD sangat penting untuk terus dilakukan. Secara lebih khusus, hal ini harus dibangun, dan terus dikembangkan dengan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika di tingkat provinsi, karena terkait dengan dukungan kesekretariatan dan penatakelolaan, sebagaimana titah Pasal 29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.

Komunikasi intensif perlu juga dibangun dengan instansi lain yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Diantaranya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri yang dalam Pasal 47 undang-undang tersebut dinyatakan berwenang menerima gugatan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi.

- f. Menjalin Komunikasi dengan Jaringan Sekretariat

Secara eksplisit, Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi provinsi dibantu oleh jajaran sekretariat, yang secara faktual, mereka berstatus PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara khusus ditugaskan membantu tugas dan wewenang anggota

Komisi Informasi. Komunikasi yang intensif dan terbangunnya kesepahaman akan peran masing-masing akan menjadi paduan sinergis bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan mengadaptasi pendapat Henry Mintzberg tentang lima elemen dasar organisasi (dalam Robbins, 1990:278), mereka merupakan *the supporting staff* sekaligus *the operating core*. Karena, dirinya bukan hanya berkaitan dengan aktivitas eksekusi berbagai kebijakan organisasi tetapi juga terkait dengan peran sebagai penyedia dukungan pelayanan bagi seluruh unit organisasi.

Pengalaman di beberapa daerah pada komisi/lembaga mandiri menunjukkan bahwa kurang optimalnya dukungan jajaran sekretariat dapat memporakporandakan tugas-tugas dan efektivitas organisasi. Salah satu penyebabnya antara lain terkait isu “atasan-bawahan” dalam riak aktivitasnya sehari-hari sehingga berpotensi memunculkan kesan superioritas dan imperioritas satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Akibat lebih jauhnya adalah pincangnya tugas-tugas kelembagaan sehingga jauh dari harapan efektivitas organisasi. Memang sangat disadari bahwa bukanlah pekerjaan mudah untuk membangun budaya organisasi yang *comfortable* bagi efektivitas tugas-tugas kelembagaan. Dua kelompok sumber daya manusia yang berada pada kelembagaannya, yaitu kelompok komisioner dan kelompok pegawai sekretariat tentu masing-masing telah memiliki nilai-nilai, kepercayaan, tradisi dan karakter, sehingga untuk tumbuhnya suatu *chemistry* diantara keduanya memerlukan upaya terus menerus dan tak kenal lelah.

g. Memastikan akurasi tugas-tugas kesekretariatan

Benar bahwa secara legal formal tugas-tugas kesekretariatan dijalankan oleh para pegawai sekretariat. Namun demikian, tugas-tugas dan kewenangan substansial Komisi Informasi akan terganjal oleh ketersediaan dokumen dan

data yang bersifat teknis administratif yang kurang akurat. Di sinilah para anggota dituntut pula memiliki kapabilitas ekstra berupa “*technical skill*” terhadap segi-segi administrasi kesekretariatan. Sebagai misal, dalam menjalankan fungsi mediasi dan adjudikasi nonlitigasi, tak pelak lagi para komisioner Komisi Informasi sangat memerlukan *technical and administrative support* dari jajaran kesekretariatan.

Keberadaan visi dan misi para komisioner terpilih tidaklah berarti banyak apabila tidak terbangun soliditas dan kohesivitas diantara mereka. Demikian pula kapabilitas individual yang mumpuni tidak akan banyak berkontribusi terhadap efektivitas organisasi. Pemahaman yang utuh tentang organisasi yang bersifat kolegal kolektif diantara komisionernya merupakan sesuatu yang mutlak terwujud. Secara akumulatif apabila hal itu terwujud, maka akan melahirkan institusi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang berintegritas.

Penutup

Keberadaan warga negara yang memiliki informasi memadai tentang berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara yang mengaku diri sebagai demokrasi, merupakan suatu keniscayaan. Hal ini akan memberikan dorongan besar pada tumbuhnya lembaga-lembaga pemerintahan yang amanah, akuntabel dan transparan. Selain itu, akan mendorong proses kebijakan publik yang partisipatif yang menjadi bagian penting bagi upaya demokratisasi dan terjaminnya hak asasi manusia dalam mekanisme pemerintahan. Untuk itu, kehadiran Komisi Informasi termasuk di Provinsi Jawa Barat dipandang sangat penting. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, faktor integritas yang diawali oleh integritas individual masing-masing anggotanya akan menyokong lahirnya integritas institusional secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT Raja Gafindo Persada
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Daft, Richard L. 1992. *Organization Theory and Design*. Fourth Edition. Singapore: Into Acces Distribution PTE Ltd.
- Dahl, Robert A. 1982. *Dilema Demokrasi Pluralis. Antara Otonomi dan Kontrol* (Alih bahasa : Sahat Simamora). Jakarta : CV Rajawali
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto : Oxford University Press
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to The Study of Public Policy*. Monterey California : Brooks/Cole Publishing Company
- Nanus, Burt. 2001. *Kepemimpinan Visioner: Menciptakan Kesadaran Akan Arah dan Tujuan di Dalam Organisasi* (Alih bahasa: Frederick Ruma). Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Narayanan, V. H. dan Ragu Nath. 1993. *Organization Theory. A Strategic Approach*. Homewood IL: Richard D. Irwin, Inc.
- Robbins, Stephen P. 1990. *Organization Theory: Structures, Design, and Applications*. Third Edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, Inc.
- Suseno, S. J. Frans Magnis. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi. Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wilde, Jims A. 1985. *Policy Analysis for Public Decisions*. University Press of America, Inc.